

**PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH
STUDI KASUS PADA HOTEL BUKIT UHUD YOGYAKARTA**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALFI AIDA
14380065**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perkembangan bisnis berbasis syariah semakin maju, salah satunya yang menjadi *trend* saat ini adalah hotel berbasis syariah. Hotel syariah merupakan suatu bangunan berupa kamar-kamar dengan jumlah banyak yang menyediakan jasa penginapan berupa fasilitas dan pelayanan, makan, dan minum serta jasa lainnya, dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah diseluruh pengoperasiannya sesuai kriteria usaha hotel syariah yang ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI. Hotel Bukit Uhud menggunakan label syariah dan mengaku bahwa dirinya adalah hotel syariah, namun belum mendapatkan sertifikat halal sebagai bukti *legal formal* dari Majelis Ulama Indonesia. Tujuan penyusun untuk menganalisis Hotel Bukit Uhud mengenai seberapa jauh penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Hotel Bukit Uhud dalam praktik pengoperasian hotel syariah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan hampir sama dengan hotel konvensional. Semua prinsip syariah yang diterapkan di Hotel Bukit Uhud menggunakan prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen. Hotel Bukit Uhud masih terdapat banyak kekurangan disetiap unsur syariah dan tidak mencakup kriteria usaha hotel syariah Hilal-1 maupun Hilal-2. Hotel Bukit Uhud belum memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di Hotel Bukit Uhud dan sertifikat usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah disebabkan Hotel Bukit Uhud adalah Hotel Melati atau Hotel Berbintang dua. Hotel Bukit Uhud sudah menerapkan sebagian hak-hak konsumen berupa Jaminan Perlindungan Konsumen yaitu mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para tamu, memberikan informasi secara benar, jelas, jujur, serta tidak mendiskriminasi para tamunya.

Kata kunci: Hotel Syariah, Penerapan Prinsip Syariah, Jaminan Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The development of shari'ah-based business is increasingly advanced, one of which is the current trend is a syari'ah-based hotel. Hotel Shari'ah is a building in the form of rooms with a large number that provides lodging services in the form of facilities and services, meals, and drinks and other services, based on shari'ah principles throughout its operation according to the criteria of a determined sharia hotel business by the DSN-MUI Fatwa. Hotel Bukit Uhud uses the syariah label and claims that it is a syari'ah hotel, but has not received a halal certificate as formal legal evidence from the Indonesian Ulema Council. The purpose of the compiler is to analyze the Bukit Uhud Hotel regarding the extent of the application of the Shari'ah principles in its implementation. This type of research is field research with a normative-juridical approach. This research is a descriptive analytical qualitative research. The method of data collection uses interview, observation, and documentation methods.

The results of this study are Bukit Uhud Hotel in the practice of hotel syari'ah operations can be seen from various aspects, namely product aspects, service aspects, and management aspects almost the same as conventional hotels. All shari'ah principles applied at Bukit Uhud Hotel use syari'ah principles which refer to the Syari'ah Hotel Business Implementation Guidelines and Consumer Protection Guarantees. Bukit Uhud Hotel still has many shortcomings in every element of Shari'ah and does not cover the criteria of the Hilal-1 and Hilal-2 syari'ah hotel businesses. Bukit Uhud Hotel does not yet have a Syari'ah Supervisory Board in overseeing the management practices at Bukit Uhud Hotels and business certificates in establishing syari'ah-based hotels because Bukit Uhud Hotel is a budget hotel or two-star hotel. Hotel Bukit Uhud has implemented a number of consumer rights in the form of a Consumer Protection Guarantee, which includes comfort, safety and safety of guests, providing information correctly, clearly, honestly, and not discriminating against its guests.

Keywords: Syari'ah Hotel, Application of Syari'ah Principles, Guarantee of Consumer Protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alfi Aida

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfi Aida

NIM : 14380065

Judul : "Penerapan Prinsip Syari'ah Studi Kasus di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta"


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Jummadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujiib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH STUDI KASUS PADA HOTEL BUKIT UHUD
YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI AIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380065
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II


Dr. H. Hanim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

REPUBLIC OF INDONESIA


KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. H. M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Aida
NIM : 14380065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Alfi Aida
NIM: 14380065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Semua Orang Akan Rusak Kecuali Orang Yang Berilmu...

Semua Orang Yang Berilmu Akan Rusak Kecuali Orang Yang Beramal...

Semua Orang Yang Beramal Akan Rusak Kecuali Orang Yang Ikhlas...

(Al-Ghazali)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moral dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakakku dan Adikku, atas segala doa, dukungan dan kasih sayang;
3. Suamiku, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta selalu menemani saat penelitian lapangan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	Bâ [°]	dilambangkan	be
ت	Tâ [°]	b	te
ث	Sâ [°]	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	ş	je
ح	Hâ [°]	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ [°]	ħ	ka dan ha
د	Dâl	kh	de
ذ	Zâl	d	zet (dengan titik di atas)
ز	Râ [°]	z	er
ر	Zai	r	zet
س	Sin	z	es
ش	Syin	s	es dan ye
ص	Sâd	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ş	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ [°]	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ [°]	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	z	koma terbalik di atas
غ	Gain	„	ge
ف	Fâ [°]	g	ef
ق	Qâf	f	qi
ك	Kâf	q	ka

ل	Lâm	k	el
م	Mîm	l	em
ن	Nûn	m	en
و	Wâwû	n	w
هـ	Hâ ^h	w	ha
ء	Hamzah	h	apostrof
ي	Yâ ^h	y ^h	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

تَدَح	ditulis	muta,,addidah
تَح	ditulis	,,iddah

C. Ta^h Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ح	ditulis	Hikmah
حّ	ditulis	,,illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya ^h
----------	---------	--------------------------------

3. Bila ta^h marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	A
فَعَو	kasrah	ditulis	fa`ala
اِ	dammah	ditulis	i
ذِكْرٍ		ditulis	żukira
		ditulis	u
ي رت		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّهٍ	ditulis	jāhiliyah
2	fathah + ya` mati	ditulis	ā
	تَعَا	ditulis	tansā
3	kasrah + ya` mati	ditulis	ī
	كَرِيمٍ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُودٍ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya` mati	ditulis	Ai
	بَيْنِكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٍ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan Apostrof

اَنتُمْ	ditulis	a`antum
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah

Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

قُرْآنٌ	ditulis	al-Qur‘‘ān
قِيَاسٌ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

سَمَاءٌ	ditulis	as-Samā‘‘
سَامِطٌ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زَوَاوِدُ	ditulis	Zawā al-Furūd
أَهْلُ السُّنَنِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

طَرَفٌ فِيهِ طَرَفٌ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini berlaku pada:

- a. Kosa kata arab lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`rif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

ثَعَّ اللهُ طَلْحَ طَلْحٍ

طَلْحَ دَالَهُ زَطَلَعِي . مَثَهُ عَيْ . أَزَطَوَيْ طَلْحِي . أَشْ دَأُ لَطَلْحَهُ لَ اللهُ حَدَ لَشَرِيْلَهُ

أَشْ دَأُ مَحْدَعِ جَدْرُ ظَنَهُ ، طَلْحِي ، صَوَّ طَلْحِي عَيْ ظَلْحِي دَمَحْمُ عَيْ طَلْحَهُ وَصَلْحَهُ أَجْ عَيْ .

أَبِيْعَد.

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Sholawat serta salam semoga segala tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya penyusun menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Syari’ah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ide pemikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Pemilik, Manajer, dan Karyawan/Karyawati Hotel Bukit Uhad Yogyakarta yang sudah bersedia menjadi narasumber.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Bunda serta keluarga besarku di Kulon Progo dan Sambas, Kalbar yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan nasihat kepada penulis.
9. Suami tersayang, yang telah memberikan semangat dan motivasi, yang selalu menemani saat penelitian.
10. Sahabat-sahabatku Riana, Dyah, Anita, Lutfi, Ririn, Evi, Naning, Cella, terima kasih atas semangat dan dukungannya.
11. Kawan-kawan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, yang saling menyemangati dan berjuang bersama.
12. Seluruh warga Kriyan, Hargorejo, pemuda pemudi Karang Taruna, dan teman-teman KKN angkatan 93 Longla, Umi, Hasna, Mizan, Limpad, Rahman, Randy, dan Zada yang telah memberikan banyak pelajaran.

13. Terima kasih atas semangat, motivasi, dan dukungannya, kepada seluruh pihak terlibat maupun tidak terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti yang akan datang.



Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M



Alfi Aida
14380065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL 1.1.....	xliv
DAFTAR TABEL 1.2.....	xlvii
DAFTAR GAMBAR 1.1	lvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II STANDAR HOTEL SYARI'AH DI INDONESIA	21
A. Konsep Hotel Secara Umum	21
1. Pengertian Hotel	21
2. Klasifikasi Hotel	21
3. Karakteristik Hotel	24
B. Konsep Hotel Syari'ah	25
1. Pengertian Hotel Syari'ah	25
2. Dasar Hukum Hotel Syari'ah	27
3. Syarat Hotel Syari'ah	30
4. Ketentuan Hotel Syari'ah	31
5. Kendala Pengembangan Hotel Syari'ah	51
BAB III HOTEL BUKIT UHUD SYARI'AH	54
A. Gambaran Umum Hotel Bukit Uhud Syari'ah	54
1. Sejarah Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	54
2. Lokasi Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	56
3. Visi dan misi Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	56
4. Struktur Manajemen Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	57
5. Kelas Kamar Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	58
6. Tarif Kamar Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	58
7. Fasilitas Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	58
8. Peraturan Menginap Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	59
9. Alur Pelayanan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	60

10. Usaha Mengembangkan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	61
B. Penerapan Prinsip Syari'ah	64
1. Produk Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	65
2. Pelayanan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	67
3. Pengelolaan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	71
C. Jaminan Perlindungan Konsumen Hotel Bukit Uhud Yogyakarta	75
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARI'AH HOTEL BUKIT	
UHUD YOGYAKARTA.....	80
A. Manajemen Usaha Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.....	80
B. Produk Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.....	83
C. Pelayanan Tamu Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.....	85
D. Fasilitas Pendukung Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.....	87
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri yang bergerak dibidang pelayanan jasa memiliki peranan penting sebagai sarana penunjang untuk pariwisata, salah satunya adalah hotel. Hotel adalah rumah penginapan yang menyediakan makan kepada orang yang sedang dalam perjalanan, atau yang bermalam.¹ Bisnis perhotelan saat ini meningkat dan berkembang sangat pesat dikarenakan hotel sebagai sarana akomodasi bagi para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.² Masyarakat sering beranggapan bahwa perhotelan tidak hanya untuk tempat peristirahatan tetapi sebagai tempat untuk bersenang-senang. Bahkan masyarakat berpandangan bahwa hotel adalah tempat yang bernuansa negatif seperti tempat prostitusi, seks bebas, narkoba, judi, dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, para pebisnis perhotelan berusaha mengubah pola pikir masyarakat mengenai perhotelan dengan cara menerapkan hotel yang berbasis syari'ah.

Dilihat dari prospeknya, bisnis perhotelan syari'ah menjadi prospek baik kedepannya. Apabila dilihat dari sudut pandang terkait dengan pola perilaku konsumen mengalami perubahan yakni dari berbelanja gerai ritel kini cenderung

¹Badudu, Jusuf Syarief, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

² Rumeckso, *Housekeeping Hotel*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 1.

untuk wisata.³ Berbisnis hotel syari'ah memiliki masa depan yang cerah karena adanya fasilitas akomodasi dengan label halal yang menjanjikan.⁴ Negara Indonesia sebagian besar penduduknya yang mayoritas muslim menjadi sasaran untuk upaya mengembangkan pariwisata syariah oleh para pebisnis perhotelan. Perkembangan label syari'ah di dunia bisnis kini semakin mengalami kemajuan dan menjadi *trend* tersendiri. Hadirnya hotel syari'ah sebagai hotel yang menerapkan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam menjadi inovasi baru bagi pebisnis dalam bidang perhotelan. Dalam pandangan masyarakat awam, hotel syari'ah masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pangsa muslim. Padahal hotel syari'ah terbuka untuk segala kalangan baik muslim dan non muslim.⁵

Usaha pariwisata syari'ah merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip syari'ah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.⁶ Adapun ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha hotel syari'ah yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

³ Tung Desem Waringin, "Berita Ekonomi Bisnis: 3 Tips Buka Bisnis Hotel Halal," <https://m.detik.com/finance>, akses 27 Maret 2018, pukul 17.45 WIB.

⁴ Hilda B Alexander, "Bisnis Hotel Syari'ah Menjanjikan," <https://property.kompas.com/>, akses 27 Maret 2017, pukul 18.29 WIB.

⁵ <http://www.Indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syari'ah-idaman.html>, diakses 10 November 2018, pukul: 13.15 WIB.

⁶ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.

Usaha Hotel Syari'ah diantaranya produk, pelayanan, dan pengelolaan serta Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah.

Bisnis perhotelan mengalami kemajuan yang sangat signifikan di tanah air. Jumlahnya semakin bertambah banyak baik hotel berbintang maupun tidak berbintang. Hampir setiap sudut kota besar maupun kota kecil dipenuhi dengan bangunan hotel. Menurut Ketua Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab M. Danunagoro, menyebut kota Yogyakarta jumlah hotel berbintang kurang dari 50 buah sedang hotel non bintang mencapai lebih dari 400 buah. Di DIY hingga tahun 2017 terdapat 157 hotel berbintang dengan 16.739 kamar. Tahun ini diperkirakan akan ada 16 hotel baru diresmikan sehingga prediksi total kamar di tahun 2018 mencapai 19.322 kamar.⁷

Kota Yogyakarta memiliki beberapa hotel syari'ah yang mengusung konsep syari'ah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami. Namun, kebanyakan hotel syari'ah termasuk Hotel Bukit Uhud Yogyakarta yang mengklaim dirinya sebagai hotel syari'ah dengan label syari'ah. Akan tetapi, belum menerapkan prinsip syari'ah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Secara operasionalnya, pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta hampir menyerupai hotel konvensional pada umumnya. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta dalam konteks praktik bisnis tentunya memiliki aturan yang mengacu pada prinsip-prinsip agama demi

⁷ Gil, "PHRI Akan Kaji Persaingan Usaha Hotel Kota Yogyakarta," <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/15/>, akses 04 April 2018, pukul 13.25 WIB.

kesuksesan bisnisnya. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta sebagai hotel syari'ah harus melarang perbuatan maksiat, kemusyrikan, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Tentunya dengan kondisi tersebut diperlukan adanya aturan dalam kegiatan usaha hotel syari'ah agar terhindar dari hal-hal negatif. Adapun para pelaku bisnis hotel syari'ah berlomba-lomba menarik perhatian konsumen dengan sejumlah kenikmatan dan kenyamanan diantaranya fasilitas dan pelayanan yang berbeda dengan menciptakan sesuatu keunikan dan kekhasan tertentu dalam hotel demi keuntungan semata.⁸ Oleh karena itu, para pelaku bisnis hotel syari'ah juga harus memperhatikan jaminan perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen salah satunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan yang diberikan pihak hotel kepada para tamunya.⁹

Hotel Bukit Uhud adalah tempat bermalam atau penginapan yang berlokasi tepat di tengah Kota Madya Yogyakarta yaitu jalan Sidokabul 15 Umbulharjo, Yogyakarta. Letak Hotel Bukit Uhud sungguh strategis, sebab hanya 3 km dari titik 0 (nol) Kota Yogyakarta dan akses ke tempat-tempat wisata sangat dekat menambah nilai tersendiri bagi Hotel Bukit Uhud yang berbasis syari'ah.¹⁰ Hotel Bukit Uhud Yogyakarta menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan tujuan sejauh mana penerapan prinsip syari'ah yang diterapkan oleh pihak hotel mengenai pengaplikasian dalam produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Hotel Bukit Uhud

⁸ Bagyono, *Manajemen Housekeeping Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 35.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117235/keamanan-dan-keselamatan-tamu-hotel-tanggung-jawab-siapa>, skses 23 November 2018, pukul 11.00 WIB.

¹⁰ <http://www.hotelbukituhudjogja.com/>, akses 11 November 2018, pukul 18.00 WIB.

Yogyakarta dengan judul “Penerapan Prinsip Syari’ah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip syari’ah dalam Hotel Bukit Uhud Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis penerapan prinsip syari’ah pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip syari’ah pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan praktek penerapan prinsip syari’ah pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam terutama berkenaan dengan bisnis Islam dalam memandang bisnis perhotelan yang menjamur di tanah air.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penyusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Memberikan pencerahan pada masyarakat agar hotel syari'ah menjadi referensi baik untuk konsumen hotel.
- 3) Memberikan upaya sosialisasi mengenai hotel syari'ah secara positif kepada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang prinsip syari'ah yang ditawarkan oleh para pebisnis perhotelan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hotel syari'ah sebenarnya sudah banyak dibahas dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan tema yang akan lakukan penyusun namun dengan penekanan yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Maria Ulfa yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah di Hotel Arini Syari'ah Surakarta." Skripsi menjelaskan penerapan prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan merupakan prinsip yang

diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syari'ah Surakarta.¹¹ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu penerapan prinsip syari'ah di hotel syari'ah menggunakan prinsip yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014. Perbedaannya yaitu menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen dan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

2. Skripsi yang disusun oleh Fitri Ulva Rahmayanti dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Pengelolaan, Pelayanan, dan Produk Syari'ah Pada Hotel Orange Home's Syari'ah Bandung." Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan, pelayanan, dan produk hotel syari'ah di Hotel Orange Home's Syari'ah Bandung dan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hotel syariah menurut analisis DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan, pelayanan, dan produk hotel syari'ah di Hotel Orange Home's Syari'ah Bandung.¹² Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2

¹¹ Maria Ulfa, "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah di Hotel Syari'ah Surakarta," *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012).

¹² Fitri Ulva Rahmayanti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Dalam Pengelolaan, Pelayanan, dan Produk Syari'ah Pada Hotel Orange Home's Syari'ah Bandung," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (2017).

Tahun 2014 dan DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016. Perbedaannya yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen dan lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

3. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fazri dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syari’ah di The Amrani Syari’ah Hotel Surakarta.” Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip syari’ah yang diterapkan di The Amrani Syari’ah Hotel Surakarta menggunakan prinsip syari’ah yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014. Peraturan tersebut mencakup penggolongan usaha hotel syari’ah, penilaian dalam rangka sertifikasi usaha hotel syari’ah, penggolongan usaha hotel syari’ah, dan pembinaan dan pengawasan. Penggolongan usaha hotel syari’ah ada dua yaitu golongan Hilal-1 dan Hilal-2, masing-masing memiliki kriteria tersendiri. The Amrani Syari’ah Hotel Surakarta merupakan hotel syari’ah golongan Hilal-1.¹³ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014. Perbedaannya yaitu menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.
4. Skripsi yang disusun oleh Lisa Gusmita Sari dengan judul “Manajemen Strategi Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Hotel Desa Puri Syari’ah Yogyakarta).” Skripsi ini menjelaskan manajemen strategi bisnis Islam serta kriteria hotel syari’ah menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

¹³ Nurul Fazri, “Analisis Penerapan Prinsip Syari’ah di The Amrani Syari’ah Hotel Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan menurut DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 yang diterapkan di Hotel Desa Puri Syari'ah Yogyakarta dan menyinggung kajian pemikiran etika bisnis Islam yang diterapkan didalam hotel.¹⁴ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu mengenai kriteria hotel syari'ah menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan menurut DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 dalam pengelolaan, produk, dan pengoperasian hotel syari'ah. Perbedaannya yaitu mengenai penerapan prinsip syari'ah didalam hotel syari'ah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

5. Skripsi yang disusun oleh Siti Rohmah dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syari'ah Yogyakarta.” Skripsi ini menjelaskan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam serta kriteria hotel syari'ah sesuai standar nasional kategori Hilal-1 di Hotel Madani Syari'ah Yogyakarta dan menyinggung mengenai pemikiran etika bisnis Islam yang ada pada kriteria hotel syari'ah Hilal-1 yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.¹⁵ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu mengenai kriteria hotel syari'ah yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014. Perbedaannya yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang

¹⁴ Lisa Gusmita Sari, “Manajemen Strategi Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Hotel Desa Puri Syari'ah),” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017), hlm. x.

¹⁵ Siti Rohmah, “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syari'ah Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014), hlm. x.

Jaminan Perlindungan Konsumen serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

6. Skripsi yang disusun oleh Hanifatus Solichah dengan judul “Hotel Berbasis Syari’ah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syari’ah Pada Namira Hotel Syari’ah Yogyakarta).” Skripsi ini menjelaskan tentang konsep bisnis syari’ah yang diterapkan dalam pengoperasian dan pengelolaan pada Namira Hotel Syari’ah Yogyakarta dengan mengacu pada ketentuan bisnis Islam dan ketentuan syari’ah yang diterapkan oleh Fatwa DSN-MUI.¹⁶ Persamaan penelitian yang akan disusun lakukan yaitu menganalisa penerapan prinsip syari’ah dengan ketentuan syari’ah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016. Perbedaannya yaitu menganalisa dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.
7. Skripsi yang disusun oleh Rifki Rahmesa dengan judul “Penerapan Bisnis Syari’ah Pada Hotel Berkonsep Syari’ah di Kota Padang.” Skripsi ini menjelaskan bentuk operasional dan penerapan prinsip syari’ah pada hotel yang berkonsep syari’ah di Kota Padang dalam menjalankan usaha hotel syari’ah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.¹⁷ Persamaan penelitian yang akan dilakukan

¹⁶ Hanifatus Solichah, “Hotel Berbasis Syari’ah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syari’ah Pada Namira Hotel Syari’ah Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

¹⁷ Rifki Rahmesa, “Penerapan Bisnis Syari’ah Pada Hotel Berkonsep Syari’ah di Kota Padang,” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Andalas, (2016).

penyusun yaitu mengenai penerapan prinsip syari'ah pada hotel syari'ah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014. Perbedaannya yaitu penerapan prinsip syari'ah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen serta lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

8. *Thesis* skripsi yang disusun oleh Rozikin dengan judul “Bisnis Hotel Syari'ah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syari'ah di Indonesia.” Thesis ini melakukan penelitian dilakukan untuk mengukur kesesuaian Bisnis Hotel Syari'ah Solo dalam menggunakan standar Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Hotel Syari'ah di Indonesia. Peraturan Menteri ini mengatur tentang standarisasi Hotel Syari'ah yang terdiri penggolongan, penilaian, dan pengawasan. Golongan Hotel syari'ah disebutkan memiliki 2 (dua) golongan yaitu Hilal-1 dan Hilal-2. Penggolongan dan penilaian meliputi fasilitas yang tersedia di Hotel Syari'ah dan kriteria tersebut ada yang bersifat mutlak dan tidak mutlak. Hasil dari penelitian Hotel Syari'ah Solo merupakan hotel berbintang 4 (empat) dan termasuk golongan Hilal-1. Penggolongan tersebut belum mendapatkan sertifikat resmi dari LSU dan MUI akan tetapi standar yang ditetapkan sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.¹⁸ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu menggunakan ketentuan Peraturan Menteri

¹⁸ Rozikin, “Bisnis Hotel Syari'ah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syari'ah di Indonesia,“ *Masters Thesis Pascasarjana*, Fakultas Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016. Perbedaannya yaitu adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum dan lokasi penelitiannya di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

9. Jurnal penelitian dari Abdul Mujib yang berjudul “Analisis terhadap Konsep Syari’ah pada Industri Perhotelan di Indonesia.” Jurnal ini melakukan penelitian bahwa hotel syari’ah sebagai salah satu bentuk fasilitas layanan dalam pariwisata syari’ah yang memberikan bentuk layanan *hospitality* dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk layanan dan fasilitas yang dikelola. Kriteria-kriteria dalam lingkup usaha hotel syari’ah saat ini diterapkan terkesan eksklusif, dari sisi *segment* yang dituju yaitu wisatawan muslim. Hasil dari jurnal ini secara umum belum nampak adanya konsepsi hotel syari’ah yang mewakili penyediaan sarana *hospitality*. Pembangunan konsepsi hotel syari’ah masih bersifat pelengkap dalam industri pariwisata belum menjadi satu konsep mandiri dan mengarah pada konsep yang universal sebagai tujuan syari’ah.¹⁹ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu menganalisis konsep syari’ah yang ada pada hotel syari’ah. Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.
10. Jurnal penelitian dari Anwar Basalamah dengan judul “Hadirnya Kemasan Syari’ah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air.” Jurnal ini membahas perkembangan bisnis dengan latar belakang agama yaitu Islam yang kian

¹⁹ Abdul Mujib, “Analisis Terhadap Konsep Syari’ah Pada Industri Perhotelan di Indonesia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 2, Vol. 50, (Desember 2016), hlm.425.

marak dan menjamur. Perkembangan bisnis hotel syari'ah di tanah air patut diacungi jempol. *Brand* hotel syariah sebagaimana produk syari'ah lainnya walaupun pangsa pasarnya lebih spesifik dan tersegmentasi. Namun, dimungkinkan dalam waktu dekat akan menjadi produk yang banyak dibutuhkan oleh semua orang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tantangan terhadap syari'ah untuk lebih menyajikan konsep, sumber daya manusia, dan implementasi yang benar-benar menampilkan bisnis berbasis syari'ah yang utuh, khas ketimuran, barokah, berkelas, dan menarik.²⁰ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu mengenai bisnis yang berbasis syari'ah yang sedang menjamur di Indonesia. Perbedaannya yaitu adanya lokasi penelitian di Hotel Bukit Ujud Yogyakarta.

11. Jurnal penelitian dari Elan Jaelani dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk dan Jasa Pariwisata Syari'ah (*Halal Tourism*).?" Jurnal ini bertujuan untuk memeriksa bidang pariwisata syari'ah/halal khususnya perlindungan hukum bagi wisatawan di konteks pemanfaatan produk dan layanan pariwisata syari'ah/halal. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata syari'ah/halal di Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang memadai dan khusus mengatur kegiatan pariwisata syari'ah termasuk aturan hukum terkait perlindungan konsumen. Adapun alternatif hukum sebagai upaya perlindungan untuk penggunaan produk dan layanan pariwisata Islam yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²⁰ Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syari'ah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air," *Jurnal Binus Business Review*, Fakultas Ekonomi Dan Komunikasi, Binus University, No. 2, Vol. 2, (November 2011), hlm. 763.

Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal.²¹ Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu penggunaan aturan hukum terkait UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen. Perbedaannya lokasi penelitian di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian tentang penerapan prinsip syari'ah pada kriteria usaha hotel syari'ah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek dan lokasi penelitiannya.

E. Kerangka Teoritik

Adapun aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha hotel syari'ah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen ini dibuat dan disahkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen terutama para tamu hotel yang merasa dirugikan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

²¹ Elan jaelani, “ Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syari'ah (*Halal Tourism*),” *Jurnal Ekonomi Syari'ah (J E S)*, STAI Bhakti Persada Bandung, No. 1, Vol. 3, (September 2018).

perlindungan kepada konsumen.²² Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi menjadi empat bagian utama yaitu:²³

- a. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Konsumen sebagai pengguna jasa perhotelan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertulis dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 6 dan pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mencapai keberhasilan dalam jasa perhotelan.

²² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1).

²³ Pasal 3 huruf c-g.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara langsung. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Lapangan yang dimaksud di sini adalah Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis yaitu menguraikan bagaimana penerapan prinsip syari'ah di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta dan bagaimana analisis penerapan prinsip di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan dan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun. Perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak Hotel Bukit Uhud Yogyakarta yang meliputi pengelola hotel, manajer hotel, dan konsumen atau tamu hotel.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder sebagai pelengkap dari data primer diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, literature, dan dokumentasi dari Hotel Bukit Uhud Yogyakarta yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu teknik terpenting dalam mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan penyusun kepada pengelola hotel, manajer hotel dan konsumen atau tamu hotel untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang analisis penerapan prinsip syari'ah di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.²⁴

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang mengharuskan penyusun turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan menggunakan panca indera sebagai alat bantu pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh penyusun terkait pelayanan di

²⁴ Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), hlm. 176.

Hotel Bukit Uhud Yogyakarta untuk mendapatkan catatan lapangan yang diinginkan.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui penyelidikan terhadap catatan peristiwa masa lampau seperti foto-foto. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, staf karyawan, saran-prasarana, dan inventaris hotel.²⁶

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan normatif-yuridis yaitu pendekatan masalah dengan menganalisa penerapan prinsip syari'ah yang digunakan oleh Hotel Bukit Uhud Yogyakarta. Pendekatan normatif dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syari'ah. Pendekatan yuridis dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pelayanan, dan Produk Penyelenggaraan Hotel Syari'ah.

²⁵ *Ibid*, hlm. 165.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 422.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Metode induktif ini berupa contoh konkrit dan fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang didalamnya membahas mengenai teori tentang hotel secara umum dan teori yang mencakup hotel syari'ah, kategori hotel syari'ah sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syari'ah serta Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pelayanan, dan Produk Penyelenggaraan Hotel Syari'ah.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang mencakup gambaran umum mengenai profil Hotel Bukit Uhud

Yogyakarta, penggunaan prinsip syari'ah pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, jaminan perlindungan konsumen pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

Bab keempat, berisi pembahasan mengenai analisis penerapan prinsip syari'ah terhadap Hotel Bukit Uhud Yogyakarta meliputi manajemen usaha, produk, pelayanan tamu, dan fasilitas Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syari'ah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah yang ada dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut termaktub di dalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya.

Pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi di dalam Hotel Bukit Uhud Yogyakarta sudah cukup baik. Tetapi, untuk manajerial keuangan belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal dari MUI yang menjadi bukti *legal-formal* sebagai hotel syari'ah serta tidak adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang mengawasi seluruh pengoperasiannya, dikarenakan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta ini adalah hotel melati atau hotel berbintang dua.

Adapun produk yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu produk makanan dan minuman yang dibeli dan dikonsumsi oleh tamu saat berada di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta tidak memiliki dapur maupun restoran didalamnya. Hal ini dikarenakan Hotel Bukit Uhud Yogyakarta masih

dalam masa perkembangan. Tentu saja makanan yang dikonsumsi para tamu belum terjamin kehalalannya dan para tamu juga belum mendapatkan haknya sebagai konsumen.

Pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan mengenai respon karyawan terhadap para tamu yang akan menginap dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia didalam hotel. Fasilitas yang ditawarkan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta tidak menyediakan fasilitas yang mengarah dan mengandung pada pornografi, pornoaksi serta kemusyrikan. Fasilitas yang disediakan yaitu berupa jasa penginapan seperti kamar tidur dan kamar mandi yang dijaga kebersihannya. Hotel Bukit Uhud Yogyakarta telah memenuhi hak-hak konsumen dalam memberikan informasi dan memberikan kesempatan untuk memakai fasilitas yang ada di hotel ini. Para tamu juga diberi kebebasan dalam memilih fasilitas apa saja yang dibutuhkan dan memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk dan pelayanan yang ditawarkan.

B. Saran

Dari penulisan skripsi ini, penulis menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pihak hotel

- a) Sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syari'ah perlu dikukuhkan atau dikuatkan dengan adanya sertifikasi halal, adanya sertifikat dalam

mendirikan hotel syari'ah, dan adanya pengawasan dalam pelaksanaan hotel dari Majelis Ulama Indonesia.

- b) Melengkapi kekurangan yang ada di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta seperti membuat dapur atau restoran kecil di dalam hotel, menambahkan sarung dan mukena disetiap kamar tidur tamu serta menyediakan toilet dan ruangan ganti khusus bagi karyawan.
 - c) Peningkatan kualitas produk dan pelayanan hotel harus senantiasa diprioritaskan dan dikembangkan, sehingga bisnis dibidang perhotelan yang berbasis syari'ah lebih diminati publik dan lebih dikenal.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
- a) Diharapkan dapat memperluas subjek dan lokasi penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan.
 - b) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif terkait penerapan prinsip syariah, baik antara hotel syari'ah dengan yang lainnya maupun hotel syari'ah dengan hotel atau penginapan yang konvensional.
 - c) Bagi peneliti yang tertarik pada masalah yang hampir sama/sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan kajian/rujukan bagi penelitiannya.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al wasim, Al Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ummul Hadis

Mustofa „Aini, dkk, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam)*, (Jakarta: Darul Haq, 2016, cet. XV).

3. Buku Rujukan

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Wali Songo Press, 2009).

Bagyono, *Manajemen Housekeeping Hotel*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi*

Perundangan Nasional Dengan Syariah, Malang: UIN-Maliki

Press, 2013.

- Djunaidi, Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Janitra, Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan*,
(Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Larasati, Sri, *Excellent Hotel Operation*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016).
- Prakoso, Prasetyo Aji, *Front Office Praktis (Administrasi dan Prosedur Kerja)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017).
- Rumekso, *Housekeeping Hotel*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Rumekso, *Housekeeping Hotel Floor Section*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujatno, Bambang, *Hotel Courtesy*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).
- Sumarsono, Dicky, *Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia (Smart Strategy, High Revenue)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. ke 3, 2016).

Syarief, Jusuf Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Karya Ilmiah

Abdul Mujib, “Analisis Terhadap Konsep Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 2, Vol. 50, (Desember 2016).

Anwar Basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air,” *Jurnal Binus Business Review*, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Binus *University*, No. 2, Vol. 2, (November 2011).

Elan jaelani, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (*Halal Tourism*),” *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, STAI Bhakti Persada Bandung, No. 1, Vol. 3, (September 2018).

Fitri Ulva Rahmayanti, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan, Pelayanan Dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home’s Syariah Bandung,” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (2017).

Hanifacus Solichah, “Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta),”

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Heri Prasetyo, “Manajemen Hotel Syariah, *Jurnal Ekonomi*,” Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, No. 2, Vol. 12, (Desember 2014).

Ismayanti, Analisis Pengelolaan Hotel al-Badar Syariah di Kota Makassar, *Jurnal Laa Maisyir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, No. 1, Vol. 4, (Juni 2017).

Lisa Gusmita Sari, “Manajemen Strategi Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Hotel Desa Puri Syariah),” *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

Maria Ulfa, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012).

Nurul Fazri, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di The Amrani Syariah Hotel Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Reza Adha Fahlevi Lubis, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Perhotelan (Studi Kasus pada Hotel Aceh House Medan),” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (2018).

Rifki Rahmesa, “Penerapan Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah di Kota Padang,” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Andalas, (2016).

Rozikin, “Bisnis Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia,” *Masters Thesis Pascasarjana*, Fakultas Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siti Rohmah, “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

Syarifah Habibah, Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam, *Jurnal Pesona Dasar*, Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD), Universitas Syiah Kuala, No. 3, Vol. 2, (Oktober 2014).

6. Lain-lain

Gil, "PHRI Akan Kaji Persaingan Usaha Hotel Kota Yogyakarta,"

<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/15/>, akses 04 April 2018,
pukul 13.25 WIB.

Hilda B Alexander, "Bisnis Hotel Syariah Menjanjikan,"

<https://property.kompas.com/>, akses 27 Maret 2017, pukul 18.29
WIB.

<http://www.hotelbukituhudjogja.com/>, akses 11 November 2018,

pukul 18.00 WIB.

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17235/keamanan-dan-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17235/keamanan-dan-keselamatan-tamu-hotel-tanggung-jawab-siapa)

[keselamatan-tamu-hotel-tanggung-jawab-siapa](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17235/keamanan-dan-keselamatan-tamu-hotel-tanggung-jawab-siapa), akses 23

November 2018, pukul 11.00 WIB.

[http://www.Indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-](http://www.Indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-idaman.html)

[idaman.html](http://www.Indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariah-idaman.html). diakses: 10-10-18, pukul: 13.15 WIB.

Observasi pelayanan tamu di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, tanggal 01

Januari 2019.

Tung Desem Waringin,” Berita Ekonomi Bisnis: 3 Tips Buka Bisnis Hotel Halal,” <https://m.detik.com/finance>, akses 27 Maret 2018, pukul 17.45 WIB.

Wawancara dengan Novita Manajer Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, tanggal 05 Desember 2018.

Wawancara dengan Nungki Penanggungjawab Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, tanggal 05 Desember 2018.

Wawancara dengan Rahmat Asal Tangerang, sebagai konsumen di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, tanggal 26 Desember 2018.

Wawancara dengan Rara Asal Serang, sebagai konsumen di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta, tanggal 01 Januari 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA